

**RENSTRA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019-2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal .....	24
2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal .....	26
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	28
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>31</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3 Telaahan Renstra KLH dan DLH Provinsi Jawa Tengah ..	43
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	31
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	52
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	59
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>61</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	61

4.1 Strategi dan Kebijakan .....	62
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	63
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	64
BAB VII PENUTUP.....	65

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah dapat diselesaikan. Dokumen perencanaan ini akan digunakan sebagai pendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui urusan wajib bidang lingkungan hidup.

Demikian pentingnya program kerja bagi organisasi dan Proses penyusunan Renja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah., maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal perlu menyusun Renstra tahun 2019-2024 guna dijadikan acuan dan pemandu dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tegal. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan sebagai representasi dari strategi yang ditetapkan. Dalam implementasinya, strategi itu perlu dikonkritkan dalam bentuk program kerja dan melalui program kerja, seluruh kegiatan sebagai bagian dari tiap-tiap program dan kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan, dengan tolok ukur yang jelas, pendanaan dan alokasi waktu yang terjadwal secara teratur dan memadai.

Demikian Renstra yang dapat kami susun agar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Tegal.

Slawi, 11 Januari 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL**



**Drs. AGUS SUBAGYO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601229 198303 1 013

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan suatu unit organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana, dan teknologi lingkungan, penanganan pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/ Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 di bidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 – 2024.

Renstra yang telah disusun selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan

bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tegal serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam menyusun Program Prioritas Pembangunan Tahunan dan Lima Tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencanana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 ;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah ;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
  23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal untuk periode perencanaan lima tahunan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud:

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024;

- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Tegal.

Tujuan:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Tegal untuk kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

## **BAB V RENCANA DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Bab ini menguraikan tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1 Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- 6.2 Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara Langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **a. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki beberapa kewenangan, diantaranya:

- 1) Perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- 3) penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH);
- 4) perumusan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup strategis;
- 5) perumusan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;
- 6) pengendalian pencemaran udara, air, bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya beracun (B3);
- 7) pengendalian kerusakan tanah dan ekosistem;
- 8) pengendalian dampak lingkungan atas usaha dan atau kegiatan;
- 9) pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- 10) pelaksanaan konservasi dan pemulihan lingkungan dan kehutanan (taman hutan raya);
- 11) pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup;
- 12) pelaksanaan pengembangan sarana dan teknologi lingkungan;
- 13) penyediaan dan pelaksanaan sistem informasi lingkungan hidup;

- 14) pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan;
- 15) perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- 16) pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan manajemen persampahan;
- 17) pembinaan, penataan dan penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan sanitasi lingkungan;
- 18) penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
- 19) penyelenggaraan pengelolaan limbah dan sampah;
- 20) penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 21) menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.


#### **b. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Kepala Bidang Tata Lingkungan . terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
    - 1) Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
    - 2) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
    - 1) Kepala Seksi Pengurangan Sampah;
    - 2) Kepala Seksi Penanganan Sampah;
    - 3) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).
  3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
    - 1) Kepala Seksi Pemeliharaan Dan Pemantauan Lingkungan;
    - 2) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
    - 3) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  4. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Dan Penaatan Hukum Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
    - 1) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
    - 2) Kepala Seksi Penaatan Dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
1. Kepala UPTD;
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.
- UPTD Lingkungan Hidup, yaitu:
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH Kab. Tegal**





### **c. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Pengembangan sarana dan teknologi Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan dan Kehutanan;
- 3) pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5) pembinaan terhadap UPTD di Bidang pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6) pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fungsi tersebut dijabarkan kedalam fungsi sekretariat dan bidang- bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- 1) penetapan rencana kerja;

- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 3) pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia lingkungan hidup;
- 4) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan;
- 5) pembinaan terhadap UPTD;
- 6) pembinaan pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- 7) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan draf rencana kerja, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas. Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- 3) penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan draf kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
- 5) penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dinas;
- 6) pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas dinas;
- 7) pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- 8) pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

### 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbag Perencanaan mempunyai fungsi:

- 1) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan Dinas;
- 3) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- 4) penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- 5) penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- 6) Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- 7) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan.

### 4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan keuangan dinas;
- 3) pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

## 5. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- 3) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 4) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
- 6) pengelolaan kerasipan Dinas;
- 7) pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- 8) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

## 6. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Kajian Dampak Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi RPPLH dan KLHS, dan Kajian Dampak Lingkungan;
- 3) penyiapan bahan penyusun perencanaan teknis bidang tata lingkungan;
- 4) pelaksanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS, dan Kajian Dampak Lingkungan;

5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang tata lingkungan.

#### 7. Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kepala Seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam melakukan pelaksanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai fungsi:

- 1) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- 3) pelaksanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS.

#### 8. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Tata Lingkungan dalam melakukan perencanaan dan pengendalian teknis dalam kajian dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kajian Dampak Lingkungan;
- 3) Penelaahan data sebagai bahan penyusun perencanaan teknis Kajian Dampak Lingkungan;
- 4) Pengendalian teknis Kajian Dampak Lingkungan.
- 5) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 6) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

#### 9. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 3) Penyiapan bahan kajian, informasi rencana Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 4) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

#### 10. Kepala Seksi Pengurangan Sampah

Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam melakukan urusan pengurangan sampah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengurangan sampah;
- 3) pelaksanaan pengurangan sampah;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengurangan sampah.

#### 11. Kepala Seksi Penanganan Sampah

Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun (B3) untuk melakukan penanganan sampah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi :

- 1) penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penanganan sampah;
- 3) pelaksanaan penanganan sampah;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang seksi penanganan sampah.

#### 12. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk membantu pengelolaan dan penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 3) Pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

### 13. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

### 14. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melakukan pemantauan dan pemeliharaan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemeliharaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.



#### 15. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan dan penanganan pencemaran lingkungan serta dalam arti luas melakukan pengendalian pencemaran lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

#### 16. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian kerusakan lingkungan;
- 3) pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

#### 17. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan hukum lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan;
- 3) pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

#### 18. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan dalam melakukan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- 3) pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

#### 19. Kepala Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Kepala Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan dalam melakukan penataan dan penegakan hukum lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penataan dan penegakan hukum lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- 3) pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

#### 20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- 3) pelaksanaan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
- 4) pembinaan dan pengelolaan tata ketatausahaan UPTD;
- 5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan.

#### 21. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah

Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan sampah dan limbah/ tinja serta pemanfaatannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Sampah dan tinja serta pemanfaatannya;
- 3) pelaksanaan pengelolaan sampah dan tinja serta pemanfaatannya;
- 4) pelaksanaan pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah;
- 5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah.

## 22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- 3) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- 4) pelaksanaan pengelolaan sampah dan tinja serta pemanfaatannya;
- 5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia dan biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang

mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS Bidang Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan, Perencanaan Penentuan TPA Sampah Berbasis Biologi, Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, serta Pengelolaan Kebersihan Kota.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/ kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

**Tabel 2.1 Rincian Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Personil
1	Magister (S2)	10
2	Sarjana (S1)	9
3	Sarjana Muda (D1/D3)	2
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	24
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9
6	Sekolah Dasar (SD)	14
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>

**Tabel 2.2 Rincian Berdasarkan Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	20
3	II	34
4	I	6
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>

**2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
1	Sarana Prasarana Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			
	Jumlah Angkutan Sampah menurut jenis dan kondisinya	Arm Roll	4	
		Dump Truck	34	7 lelang, 1 Rusak
		Kontainer Sampah	28	9 rusak
	Jumlah TPS dan TPST	TPS (unit)	111	
		TPST (unit)	1	
	Jumlah Gerobak dan Kendaraan Kecil (Roda Tiga) Angkutan Sampah	Roda Tiga Pengangkut Sampah (unit)	123	
		Becak Sampah	16	
	Jumlah Bank Sampah	Bank Sampah Induk (unit)	1	
		Bank Sampah (unit)	120	

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
	Jumlah Tenaga Kerja di bidang persampahan menurut Jenis Tugasnya		377	THL
	Jumlah Kegiatan penanganan limbah B3		3	lokasi
	Jumlah Perusahaan yang terpantau dan terkelola Lingkungan Hidupnya (Perusahaan)		3	Data Tahun 2018
2	Sarana Prasarana Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan			
	Jumlah Perusahaan berdasarkan ketaatan (perusahaan)		131	Data tahun 2018
3	Sarana Prasarana Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Jumlah Perusahaan yang terpantau dan terkelola lingkungan masing-masing kecamatan		10	Lokasi
	Jumlah lokasi /daerah yang telah terpantau dan termonitor (Air, Tanah, dan Udara)		55	Lokasi
	Jumlah Tenaga Kerja di bidang pencemaran Limbah B3 menurut Jenis Tugasnya (orang)		7	1 kasi, 1 staf, 5 THL
4	Sarana Prasarana Bidang Tata Lingkungan			
	Jumlah Perusahaan yang telah mendapatkan dokumen Lingkungan berdasarkan kalsifikasi, AMDAL, UKL/UPL, SPPL		264	data diambil dari tahun 2014-2018
	Jumlah Tenaga Kerja di bidang tata lingkungan menurut Jenis Tugasnya (orang)		5	
5	Sarana Prasarana Kesekretariatan			
	Jumlah Gedung dan Tanah	Luas Gedung (m <sup>2</sup> )	564	
		Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	3,700	
		Mobil (unit)	10	
		Motor (unit)	25	4 dalam proses lelang
6	Sarana Prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan			

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
	Jumlah sarpras	Mobil Pengambil Sampel (unit)	2	
		IPLT (m2)	80	
	Jumlah tenaga Laboratorium	Analisis	2	Tenaga Harian Lepas
		Pembantu Administrasi	1	Tenaga Harian Lepas
7	Sarana Prasarana UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah			
	Jumlah Alat Berat	Buldozer	2	1 rusak
		Excavator	1	rusak
	Luas Tanah	TPA Penujah (m <sup>2</sup> )	16,065	
		IPLT (m <sup>2</sup> )	11,000	

## 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal relatif belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini tercermin dari belum tercapainya target SPM bidang lingkungan hidup sampai dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dana APBD serta kurang optimalnya kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dari tahun 2014 s/d 2019 dapat dilihat pada Lampiran (Tabel 2.4).

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku instansi teknis yang menangani urusan bidang lingkungan hidup begitu beragam, tantangan ini hadir baik dari internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Adapun tantangan dari dalam/internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal antara lain:

1. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup;



**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal  
Tahun 2014-2019**

No.	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra (2015-2018)					Realisasi Capaian (2015-2018)					Rasio Capaian (2014-2018)					Keterangan
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
	LINGKUNGAN HIDUP																				
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																				
		Persentase TPA sesuai standar	34.64	24.00	33.64	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Persentase TPS sesuai standar	82.81	70.00	82.81	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	79.68	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0.07	0.05	0.10	0.07	0.06	0.10	0.16	0.08	0.07	0.06	0.10	0.16	0.08	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Persentase sampah yang terangkut	72.25	77.60	73.25	194.38	251.42	289.89	347.00	512.57	194.38	251.42	289.89	347.00	512.57	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Jumlah Bank Sampah	56	86	100	90	100	100	100	129	81	86	86	86	120	90.00	86.00	86.00	86.00	93.02	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																				
		Persentase UKL-UPL yang dipantau	70.00	156.00	66.00	35	45	65	70	55	33	42	64	70	55	94.29	93.33	98.46	100.00	100.00	
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																				
		Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH (Perusahaan)	50	60	65	61	63	65	54	55	61	63	65	54	55	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam																				
		Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	0.50	N/A	8.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kewenangan Provinsi
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																				
		Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	1.00	1.00	1 paket	1	2	4	5	8	1	2	3	3	3	100.00	100.00	75.00	60.00	37.50	
		Jumlah Sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup	1.00	1.00	1 paket	1	2	5	5	5	1	2	3	3	3	100.00	100.00	60.00	60.00	60.00	
6	Program Peningkatan Pengendalian Polusi																				
		Persentase kawasan tercemar polutan udara	0.75	0.82	0.80	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Persentase kawasan tercemar polutan air	3.75	3.81	3.80	2.00	2.50	3.50	4.00	5.50	2.00	2.50	3.50	4.00	5.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
7	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut																				
		Jumlah kegiatan rehabilitasi pesisir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Kewenangan Provinsi
8	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																				
		Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan	5.70	19.54	5.10	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Jumlah RTP	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	

2. Kurangnya pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Masih rendahnya komitmen sebagian pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam mengawal upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal;
5. Kurangnya dukungan sarana prasarana operasional.

Adapun tantangan dari pihak luar, baik instansi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan pangan, air bersih, sandang, ruang, dan lain-lain otomatis semakin memberikan tekanan terhadap sumber daya alam yang ada yang berdampak pada semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup.
2. Kurangnya dukungan instansi lain baik secara kebijakan maupun partisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal;
4. Belum optimalnya dukungan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan CSR;
5. Masih banyaknya aktivitas/kegiatan usaha baik yang berizin maupun tidak berizin di Kabupaten Tegal yang belum sepenuhnya mematuhi aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun peluang yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk menunjang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Potensi dukungan pendanaan baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN;
2. Dukungan SDM yang berkualitas;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana;
4. Kewenangan yang dimiliki yang didukung dengan payung hukum/ aturan yang ada;
5. Partisipasi segenap elemen masyarakat dan swasta;
6. Ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH) memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sebagai penopang sistem kehidupan. Paradigma umum yang berkembang saat ini lebih menempatkan SDA dan LH sebagai sumber daya ekonomis daripada sumberdaya ekologis. Kondisi tersebut berdampak pada pola pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup yang lebih diarahkan pada kepentingan ekonomi semata dan kurang mempertimbangkan manfaat dan dampak pengelolaan sumberdaya alam secara ekologis.

Dalam upaya memahami permasalahan lingkungan strategis seringkali kita terjebak ke dalam perspektif-perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Pakar lingkungan hidup akan selalu mempertanyakan daya dukung daerah dalam menyangga aktivitas ekonomi maupun sosial. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya lingkungan hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi. Namun saat ini mengelola lingkungan bukan hanya sekedar mengelola dampak tapi pada hakekatnya adalah mengelola sumber daya secara umum.

Pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumber daya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumber daya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumber daya yang

tersisa minimal. Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberikan manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumber daya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah dimusnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumber daya alam yang ada atau didaurulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransormasi menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat.

Mempelajari semua hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial seperti tabel berikut:

<b>Tataran Fisik</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencemaran air, udara, dan tanah serta kerusakan lahan akibat aktivitas manusia;</li> <li>- Permasalahan sampah rumah tangga yang belum sepenuhnya teratasi;</li> <li>- Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang memperhatikan keberlanjutan</li> <li>- Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati.</li> </ul>
<b>Tataran Kelembagaan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial;</li> <li>- Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.</li> </ul>

<b>Tataran Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>- Keterbatasan akses terhadap informasi seputar lingkungan hidup.</li> </ul>



Permasalahan lingkungan hidup secara umum setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kategori umum yaitu permasalahan kerusakan lingkungan, permasalahan pencemaran lingkungan, dan permasalahan manusia sebagai komponen paling berperan dalam lingkungan hidup termasuk kategori manusia meliputi masyarakat umum, aparat pemerintah dan pengusaha. Dari pembagian ini dapat diturunkan kembali berbagai permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan antara lain:
  - a. Permasalahan Sampah, diantaranya:
    - 1) Pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik baik di tingkat penghasil sampah maupun di tingkat pengolah sampah; hal ini ditandai dengan masih banyaknya warga masyarakat yang membuang sampah dengan sembarangan baik di lingkungan sekitar maupun hanya sekedar di buang di perairan/sungai;
    - 2) Usaha pengurangan produksi sampah melalui upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*) di tingkat produsen masih terkendala antara lain karena kurangnya pengetahuan dan komitmen warga masyarakat untuk melaksanakan upaya 3R, serta kurangnya fasilitasi dari pemerintah dalam mendorong upaya 3R yang dilakukan oleh masyarakat; dan
    - 3) Permasalahan sampah di tingkat pengolahan akhir antara lain masih belum optimalnya upaya 3R oleh pemerintah daerah yang ditandai dengan masih digunakannya sistem *controlled landfill* bahkan cenderung *open dumping* dalam pembuangan akhir sampah di Tempat Pengolahan Akhir Sampah.

b. Pencemaran air dan tanah, diantaranya:

- 1) Pencemaran air akibat pembuangan limbah industri kecil misalnya industri pembuatan tahu/tempe yang tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan atau perairan sehingga menimbulkan permasalahan baik berupa bau yang tidak sedap maupun terlampauinya baku mutu air sungai;
- 2) Pencemaran air dan tanah yang diakibatkan oleh limbah domestik/rumah tangga, hal ini karena limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke media lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah; dan
- 3) Pencemaran air dan tanah yang diakibatkan oleh usaha pertanian, dimana pemanfaatan pestisida dan pupuk kimiawi yang masif menyebabkan pencemaran air dan tanah lahan pertanian serta sungai yang menjadi buangan air dari lahan pertanian;

c. Pencemaran udara; akibat aktivitas industri maupun akibat emisi kendaraan bermotor;

d. Pencemaran akibat B3 dan limbah B3.

Pencemaran lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3;

b. Kerusakan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Kerusakan lahan;  
Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan maupun aktivitas pemanfaatan lahan untuk biomassa; dan Kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan;
- 2) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut;  
Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat erosi dan alih fungsi lahan pesisir serta eksploitasi sumber daya laut yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan;
- 3) Kerusakan keanekaragaman hayati;  
Kerusakan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna;
- 4) Kerusakan hutan;

Kerusakan sumber-sumber air akibat penggundulan hutan sekitar sumber air dan pemanfaatan sumber-sumber air yang berlebihan. Kerusakan sumber daya air dan lain-lain.

c. Permasalahan terkait dengan manusia antara lain :

- 1) Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup; seperti Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Kurangnya kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) seperti Kurangnya kesadaran dan peran aktif semua elemen masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Kurangnya ketaatan terhadap peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti Masih banyaknya aktivitas usaha baik yang berizin maupun yang tidak berizin yang belum sepenuhnya mentaati peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Kurang sinergisnya penanganan permasalahan lingkungan hidup seperti Belum sinergisnya upaya yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan baik masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari pembagian permasalahan lingkungan hidup yang diuraikan di atas, permasalahan di dalam bidang yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) **Tata Lingkungan**

Tata Lingkungan diharapkan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal yang dilakukan bisa berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini sudah ditunjukkan mulai tahun 2018 berbagai kegiatan KLHS pada Perda RTRW 1 paket, RDTR Kecamatan 1 Paket dan RPMJD 2019- 2024. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan (Kerusakan Biomassa) telah



dilakukan sejak Tahun 2017 dan 2018 untuk 2 lokasi, sedangkan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar limbah B3 Tahun 2018 untuk 1 lokasi. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan tertuang dalam tabel untuk selama 5 Tahun.

**Tabel 3.1 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL UPL)	33	42	64	70	55
2.	SPPL (usaha kecil / mikro)	-	410	107	140	151

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tega Tahun 2018*

Kondisi tersebut diatas diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 63,78 (kurang) menjadi bernilai cukup (66 s/d 74) serta seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan perizinannya layak lingkungan hidup.

## **2) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi meningkatnya jumlah pemantauan lingkungan, meningkatkannya jumlah kampung iklim yang terbentuk, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatnya jumlah usahadan/kegiatan yang memiliki IPLC, dan menurunnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

**Tabel 3.2 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pemantauan lingkungan	61	63	65	54	55
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair	9	4	4	9	3
3	Jumlah Pembinaan usaha	10	15	15	20	20
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	2	4	6	8	10

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018*

Perhitungan dari keenam jenis kajian dihasilkan rata - rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal.

### **3) Peningkatan Kapasitas dan Petaatan Hukum Lingkungan**

Peningkatan Kapasitas dan Petaatan Hukum Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundangundangan di bidang lingkungan hidup oleh pelaku usaha, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani dan/atau terselesaikan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Beberapa raihan kinerja dalam bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, termasuk di tingkat provinsi juara lomba kelurahan bersih hijau 1 kelurahan tahun 2017, juara Proklam 1 Kelurahan tahun 2016, Penerima Penghargaan Kalpataru

1 orang di tahun 2013 dan 2 orang di tahun 2015, Penerima Penghargaan Pelestari Sumber Daya Genetik 1 orang di Tahun 2015. Terkait penerapan sanksi administrasi di tahun 2015 sebanyak 21 buah, Tahun 2016 sebanyak 6 buah, Tahun 2017 sebanyak 18 buah terbanyak, dan Tahun 2018 mulai menurun menjadi 4 buah. Perusahaan yang mengikuti PROPERNAS sebanyak 2 di tahun 2013, 8 perusahaan di Tahun 2014, 11 Perusahaan di Tahun 2017 dan 2 perusahaan di tahun 2018. Properda diikuti sebanyak 5 perusahaan di Tahun 2015, 7 perusahaan di Tahun 2016, 10 Perusahaan di tahun 2017 dan 3 Perusahaan di tahun 2018. Penanganan dan / atau penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 3 ditahun 2017, 9 di tahun 2017 dan 7 di tahun 2018.

**Tabel 3.3 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan Tahun 2014-2018**

No .	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata - Tingkat Nasional - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten Denominator : Sekolah potensi minat adiwiyata (dikali %)	2 12 23	3 19 35	5 22 44	7 24 60	2 2 10 -
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	14,7 % (25 dari 170)	23,2 % (43 dari 185)	30,3% (63 dari 208)	47,2 % (110 dari 233)	50,38 % (1310 dari 233)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator : Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)	- (belum ada kewenangan penerapan sanksi)	21	6	18	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018

#### **4) Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah

yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4 Volume Sampah yang Terangkut Per Hari Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m <sup>3</sup> )	194,38	251,42	289,89	347,00	512,37
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m <sup>3</sup> )	989,80	960,09	458,00	496,00	640,46
3	Sampah terangkut	19,64	26,19	63,29	70,00	80,00

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018*

Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal Tahun diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan.

**Tabel 3.5 Bank Sampah Tahun 2015 – 2018**

No.	Keterangan	2015	2016	2017	2018
1.	Bank Sampah (unit)	81 unit	86 unit	86 unit	120 unit
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	90 unit	100 unit	100 unit	129 unit
3.	BS yg dibentuk (%)	90	86	86	93

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tega Tahun 2018*

Dalam penanganan sampah secara 3R, telah dibentuk Bank Sampah di komunitas masyarakat sebanyak 120 unit di tahun 2018 ini. Hal ini di harapkan dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah TPSS (unit)	50	45	72	113	118
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	98,56	88,71	141,92	222,75	240,66
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.437.225
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0.069	0.062	0.099	0,155	0,082

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 113 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 222,75 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

**Tabel 3.7 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Kondisi TPA				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Volume Sampah (m <sup>3</sup> )	70.949	91.766	104.359	124.708	137.883
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m <sup>2</sup> )	41.691	41.691	41.691	41.691	41.691

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi untuk membangun Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”, Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa Tegal sebagai suatu daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk bisa mandiri, unggul, dengan tetap melestarikan budaya yang bernilai positif dengan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai agama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tegal, serta memiliki akhlak yang mulia.

Misi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagai penjabaran atas visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera” adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal melalui RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Dari kelima misi di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi yang kedua yaitu “Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mengambil peran sebagai pengendali untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal bersifat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang ada dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa merampas hak-hak generasi yang akan datang.

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Tegal dikelompokkan

berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Tabel 3.8 Masalah yang di Hadapi  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan Sampah	Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang belum sebanding dengan cakupan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah;	Rendahnya kapasitas daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) Penujah yang yang diprediksikan hanya dapat menampung sampai dengan 5 tahun lagi. Selain itu Pemrosesan Sampah di TPA Penujah menggunakan metode <i>Controlled Landfill</i>
2	Limbah B3	Limbah B3 yang mencemari Lingkungan Sungai dan Sumber air	Tercemarnya sungai oleh limbah rumah tangga khususnya sungai – sungai yang melintas di tengah kawasan permukiman;
3	Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Limbah Rumah Tangga dan Emisi Kendaraan	Tercemarnya sungai oleh limbah rumah tangga khususnya sungai – sungai yang melintas di tengah kawasan permukiman;
			Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energi dan transportasi

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah**

#### **a. Nawa Cita**

##### **1. Telaahan Renstra Kementerian LHK**

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat subagenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam: prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK.

Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan

kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 – 2019, pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal.

**Tabel 3.9 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L	Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.	Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Tegal	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
		Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.	Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan	Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup
		Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3.	Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan	Adanya sinergitas pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

No.	Uraian Alat	Barang Aset Operasional	Jumlah	Keterangan
		Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara		
2	Memfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.		
		Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.	Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya data dan informasi lingkungan hidup untuk diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.		Ketersediaan laboratorium lingkungan terakreditasi
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.		Adanya sistem informasi daring (online)

## **b. Telaahan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah**

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Visi :

### **“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**

Misi :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat; dan
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Ketujuh.

Misi Ketujuh : **Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.** Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelestarian ekosistem; dengan sasaran sebagai berikut:
  - 1) Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan, Kualitas Dokumen AMDAL dan Kualitas Laboratorium Lingkungan;
  - 2) Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir, Informasi Status Mutu Udara Ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
  - 3) Meningkatnya konservasi alam dan menurunnya potensi gangguan terhadap hutan;
  - 4) Meningkatnya produktivitas sumber daya hutan dan lahan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air untuk kesejahteraan masyarakat; dengan sasaran sebagai berikut:
  - 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau/RTH Perkotaan;
  - 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada daerah aliran sungai;
  - 3) Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan;
  - 4) Terwujudnya perencanaan kehutanan yang berkualitas.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan sebagai penopang kehidupan manusia, dengan sasaran sebagai berikut:
  - 1) Optimalnya pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan;
  - 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan.
4. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan sasaran meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public.

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jawa Tengah**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan, Kualitas Dokumen AMDAL dan Kualitas Laboratorium Lingkungan	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.	Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
		Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.	Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan	Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup
		Belum optimalnya penerapan dan penegakan hukum lingkungan hidup.	Terbatasnya sarana prasarana persampahan	Adanya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3		
2	Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir, Informasi Status Mutu Udara Ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng		Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Adanya penghargaan / reward dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Belum optimalnya Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.	Ketersediaan laboratorium lingkungan terakreditasi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya konservasi alam dan menurunnya potensi gangguan terhadap hutan	Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.		Adanya sistem informasi daring (online)
		Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.		
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau/RTH Perkotaan			
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada daerah aliran sungai			
6	Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan			
7	Terwujudnya perencanaan kehutanan yang berkualitas			
8	Optimalnya pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan			
9	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan			
10	Meningkatnya Kualitas aparatur dan pelayanan publik	Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran		



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD**

#### **a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu. Penataan ruang wilayah Kabupaten, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan ruang Kabupaten Tegal yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukung lingkungan Kabupaten Tegal untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan antara lain :

- a) pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan;
- b) pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
- c) pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan; dan
- d) pemantapan, pelestarian dan perlindungan kawasan lindung.

Penataan ruang wilayah terbagi dalam struktur ruang dan pola ruang. Adapun rencana struktur ruang di dalam RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 yang terkait dengan urusan

wajib Lingkungan Hidup adalah Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan terdiri atas.

- a) pengelolaan persampahan; dan
- b) pengelolaan air limbah.

Pengelolaan persampahan meliputi:

- a) pelayanan persampahan di setiap ibukota kecamatan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah;
- b) optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan meliputi:
  - 1) Revitalisasi TPA Penujah di Kecamatan Kedungbanteng.
  - 2) sistem pengelolaan dan teknologi persampahan dilakukan dengan *sanitary landfill*;
  - 3) pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga; dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di setiap kecamatan.

Pengelolaan air limbah meliputi:

- a) pengembangan saluran pembuangan air limbah dalam sistem instalasi pengolahan air limbah pada kawasan industri;
- b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kawasan industri; dan
- c) pengelolaan limbah secara komunal di kawasan padat penduduk.

Muatan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tegal yang ada dalam dan diluar urusan wajib Lingkungan Hidup harus memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan memenuhi syarat perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam rencana pola ruang ada beberapa rencana yang terkait dengan urusan wajib Lingkungan Hidup adalah Kawasan Lindung, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan perlindungan sekitar mata air seluas kurang lebih 201 hektar. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

- a. kawasan lindung seluas kurang lebih 12.226 ha;
- b. kawasan resapan air seluas kurang lebih 1.571 ha; dan
- c. kawasan Budidaya seluas kurang lebih 86.200 ha .

Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlingduann plasma nutfah seluas kurang lebih 2.753 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bumijawa.
- b. Kecamatan Margasari.

Kawasan budidaya berupa kawasan peruntukan hutan rakyat

seluas kurang lebih 86.200 hektar. Penetapan kawasan strategis kabupaten yang termasuk dalam urusan wajib Lingkungan Hidup yaitu kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sebagai implementasi RTRW Kabupaten Tegal diperlukan dokumen rinci tata ruang yang merupakan pedoman operasional pelaksanaan ketentuan-ketentuan tata ruang secara rinci yaitu diantaranya adalah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RDTR). Saat ini telah disusun dokumen kajian RDTR Kawasan perkotaan namun belum dapat diimplementasikan karena belum ditetapkan atau disahkan sebagai salah satu produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah.

RTRW Kabupaten Tegal saat ini masih dalam proses revisi untuk menyesuaikan perubahan kebijakan di tingkat pusat dan daerah serta perkembangan pembangunan yang mengakibatkan perubahan pemanfaatan ruang wilayah. Dengan demikian focus program dan kegiatan penataan ruang diarahkan kepada penyusunan revisi dokumen RTRW Kabupaten Tegal dan penyesuaian dokumen Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan dengan hasil revisi RTRW Kabupaten Tegal sebagai pedoman pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Permasalahan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal yaitu adanya beberapa program pembangunan belum mengacu kepada RTRW yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu peningkatan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan (baik tahunan maupun lima tahunan) dengan RTRW.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Tegal	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berwawasan Lingkungan;	Belum terpenuhinya penyediaan sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan hidup pada rencana kawasan industri	Belum tersedia data daya dukung dan daya tampung Kabupaten Tegal	Tersedianya Dokumen Tata Ruang yang terintegrasi dengan KLHS RTRW dan Perda Tata Ruang
		Kurang tersedianya jasa ekosistem air pada kawasan Peruntukan industri yang direncanakan		Telah disusun dokumen perencanaan yang mendukung, seperti: Masterplan Kawasan Peruntukan Industri
2	Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan	Panjangnya jalur birokrasi dalam memenuhi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan di kawasan pariwisata	Kewenangan sebagian kawasan pariwisata tidak berada di Kabupaten Tegal	Telah disusun masterplan kawasan Peruntukan pariwisata Kabupaten Tegal
3	Pengembangan kawasan Pertambangan berwawasan lingkungan	Masih lemahnya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup kawasan pertambangan	Kewenangan pertambangan berada di Provinsi	Adanya Perbup Pendelegasian penyusunan dokumen lingkungan dan ijin lingkungan
4	pemantapan, pelestarian dan perlindungan kawasan lindung	Belum terpadunya pengelolaan kawasan lindung	Banyak PD dan stake holder yang menangani kawasan lindung	Telah ditetapkan dalam RTRW kawasan lindung di Kabupaten Tegal
5	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pelayanan Persampahan	Keterbatasan sarana dan prasarana; sekaligus Kurangnya ketersediaan lahan TPS, TPST dan TPA	Luas dan padatnya wilayah layanan	Adanya Rencana Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF
6	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah	Keterbatasan lahan lokasi pelayanan pengelolaan air limbah	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/kegiatan	Telah disusunnya dokumen RTRW dan Perda tentang Pengelolaan Air limbah

### **3.5 Telaah Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD**

*Mainstreaming* pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan baik dalam RPJP maupun RPJM. Dalam dua dekade terakhir kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Banyak faktor penyebabnya antara lain demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya hingga faktor institusi dan politik. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah dimaksud adalah perlunya tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program yang secara inheren mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibentuk untuk memperbaiki politik dan tata kelola lingkungan hidup, dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada level pengambil keputusan yang bersifat strategis yaitu pada level kebijakan, rencana dan program. Sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.

Untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024 wajib dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bentuk antisipasi dan konsekuensi kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup serta memenuhi kebutuhan akan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tegal diperoleh 10 isu pembangunan berkelanjutan paling strategis. Dari ke sepuluh isu tersebut terdapat 5 buah isu yang terkait dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yaitu :

1. bertambahnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan tingginya alih fungsi lahan;
2. belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah khususnya air limbah domestik dan persampahan;
3. rendahnya program adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim dan kejadian bencana;
4. meningkatnya kerusakan dan kemerosotan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati ekosistem hutan; dan
5. belum optimalnya kegiatan konservasi, pengendalian daya rusak air dan rendahnya kualitas air sungai.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Analisis KLHS**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Tegal	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p><b>Sasaran:</b> Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.</p> <p><b>Misi 2</b> 1. Meningkatkan Konektivitas antar wilayah 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal</p> <p><b>Kebijakan:</b> 5. Peningkatan Cakupan layanan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK); 6. Peningkatan Kualitas Air, Udara dan Pengendalian Kerusakan lahan; 7. Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan terhadap Penataan Hukum Lingkungan Hidup</p>	<p>Belum optimalnya Kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</p> <p>Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/program, keuangan, asset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</p> <p>Belum Optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.</p> <p>Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>Kurang Optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3.</p> <p>Belum Optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara</p> <p>Belum Optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati</p> <p>Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Tegal.</li> <li>• Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan</li> <li>• Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/ besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri.</li> <li>• Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.</li> <li>• Terus meningkatnya kesadaran masyarakat Akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.</li> <li>• Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat Pemanasan global masih menjadi isu internasional</li> <li>• Ketersediaan laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarannya dalam pengujian kualitas lingkungan</li> </ul>

Strategi pada Misi 5, Sasaran 2 yang harus dilaksanakan berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Tegal adalah:

1. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan hidup yang baik.
3. Melakukan penanganan pencemaran lingkungan hidup secara efektif.
4. Melakukan penegakan hukum lingkungan secara tegas.
5. Meningkatkan layanan penanganan sampah, limbah domestik dan limbah industri.
6. Mengembangkan perencanaan dan keberpihakan investasi yang ramah lingkungan.
7. Mengembangkan infrastruktur, kegiatan pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan permukiman yang ramah lingkungan dan mendukung mitigasi bencana.
8. Mencapai target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 sebesar 68,28.

### **3.6 Penentuan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup**

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan dengan kalimat negatif.

Isu strategis diperoleh dari mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari: gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; implikasi



RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Isu strategis tersebut adalah:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Kualitas Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup;
2. Belum Optimalnya Penataan Lingkungan Hidup serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan;
4. Belum Optimalnya Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan;
5. Belum Optimalnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga akan memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Terkendalinya pencemaran lingkungan;
5. Terkendalinya kerusakan lingkungan;
6. Meningkatnya kualitas sistem informasi LH;
7. Tersedianya peraturan perlindungan dan pengelolaan LH Daerah;
8. Terlaksananya penataan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
10. Meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi perkantoran;
11. Terkoordinasinya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal periode 2019 s/d 2024 adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran (tabel 4.1).

#### **4.2 Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, adapun kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan;
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan cadangan sumber daya alam dengan fokus pada penguatan peran kelembagaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi tantangan penurunan daya dukung lingkungan dengan fokus pada perbaikan manajemen pengelolaan lingkungan;
4. Pengelolaan limbah dan sampah yang terpadu dan bervisi ramah lingkungan dengan penerapan teknologi daur ulang;
5. Perlindungan dan konservasi sumber daya air;
6. Pengawasan perijinan dan operasional pembangunan yang berpotensi terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan Strategi dan Kebijakan yang ingin diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal periode 2019 s/d 2024 adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran (tabel 4.2).

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN; SIFAT DATA; Referensi	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					
				2018	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan yang berkelanjutan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan <b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal		Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUD)							
		1	Presentase Infrastruktur Pemukiman Mantap	Persen; Tahunan	87.644	89.45	91.65	93.76	95.26	97.23
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	63.78	64.28	64.78	65.78	66.28	68.28
		<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>							
		1	Presentase Infrastruktur Pemukiman Mantap	Persen; Tahunan	87.644	89.45	91.65	93.76	95.26	97.23
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	63.78	64.28	64.78	65.78	66.28	68.28
		<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>							
			<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>							
		<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
		1	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen; Tahunan, IKU OPD	50.00	60.35	70.75	80.32	85.27	90.46
		2	Persentase Limbah B3 ditangani	Persen; Tahunan, IKU OPD	50.00	60.35	70.75	80.32	85.27	90.46
		3	Indeks Kualitas Air	Nlai; Tahunan, IKU OPD	61.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00
		4	Indeks Kualitas Udara	Nlai; Tahunan, IKU OPD	77.00	77.50	78.00	79.00	80.00	81.00
		5	Indeks Ketutupan Lahan	Nlai; Tahunan, IKU OPD	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21
6	Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan	Persen; Tahunan, IKU OPD	65.00	55.00	50.00	45.00	40.00	35.00		
7	Persentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan, IKU OPD	100	100	100	100	100	100		

**Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya infrastruktur Wilayah yang mantap dan permukiman yang layak	Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Udara, Kualitas Air dan Pengendalian Kerusakan Lahan	Peningkatan Kualitas Udara, Kualitas Air dan Pengendalian Kerusakan Lahan
		Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan terhadap Penataan Hukum terhadap Lingkungan Hidup

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019 s.d 2024 memiliki rencana program berupa program rutin dan program urusan wajib sebagai berikut :

a. Program Rutin

Program rutin dijalankan berkaitan dengan administrasi perkantoran, diantaranya:

1. Penyediaan Jasa Kantor;
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor;
3. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja;
6. Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
7. Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

b. Program Urusan Wajib Lingkungan Hidup :

1. Program Tata Lingkungan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Program Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan;
4. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

Adapun rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Lingkungan Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 (terlampir).

**Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra (2024)		Unit Kerja	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		%	Rp. (000)		
								%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)				
5				<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal	Presentase Infrastruktur Pemukiman Mantap	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		16.60	19,626,000	19.41	35,525,000	18.16	33,405,000	13.30	20,710,000	19.71	27,060,000	87.18	136,326,000	DLH	Kab. Tegal			
				Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal	50.00	8,500,000	10	12,550,000	10	14,580,000	10	14,580,000	10	14,580,000	50.00	64,790,000	DLH	Kab. Tegal			
				Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah (TPA)	88.89	1,450,000	12.76	2,750,000	16.71	3,600,000	14.85	3,200,000	48.96	10,550,000	100.00	21,550,000	DLH	Kab. Tegal			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	96.59	9,550,000	40.86	20,000,000	30.64	15,000,000	5.52	2,700,000	3.47	1,700,000	100.00	48,950,000	DLH	Kab. Tegal			
				Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan Program Pengurangan	94.24	50,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	85.88	850,000	DLH	Kab. Tegal			
				Presentase Rekomendasi Penyimpanan limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten	-	76,000	13.44	25,000	13.44	25,000	16.13	30,000	16.13	30,000	100.00	186,000	DLH	Kab. Tegal			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Tata Lingkungan		Persen	20.00	290,000	33.33	680,000	20.00	380,000	20.00	380,000	33.33	485,000	100.00	2,215,000	DLH	Kab. Tegal
						Dokumen Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab.Tegal	-	dokumen			100.00	300,000						100.00	300,000	DLH	Kab. Tegal
						Dokumen laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kab.Tegal	-	dukumen	20.00	75,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	100.00	475,000	DLH	Kab. Tegal	
						Dokumen Laporan SDG's (Sustainable Development Goals) dan GRK (Gas Rumah Kaca)	-	dokumen	20.00	65,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	100.00	465,000	DLH	Kab. Tegal	
		Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD 2025 - 2030	-			dokumen									100.00	100,000	100.00	100,000	DLH	Kab. Tegal	
		Dokumen Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) : Hutan, lahan, air dan mineral	-			dokumen	20.00	50,000	20.00	90,000	20.00	90,000	20.00	90,000	20.00	95,000	100.00	415,000	DLH	Kab. Tegal	
		Dokumen Pengukuran IKLH: IKU, IKA dan IKTL.	-			dokumen	20.00	50,000	20.00	40,000	20.00	40,000	20.00	40,000	20.00	40,000	100.00	210,000	DLH	Kab. Tegal	
		Dokumen Kajian Dampak Lingkungan	-			dokumen	20.00	50,000	20.00	50,000	20.00	50,000	20.00	50,000	20.00	50,000	100.00	250,000	DLH	Kab. Tegal	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				Persen	22.64	685,000	19.34	1,050,000	19.34	1,090,000	19.34	1,110,000	19.34	1,130,000	100.00	5,065,000	DLH	Kab. Tegal	
			Pemantauan Lingkungan			-	dokumen	20.00	50,000	20.00	60,000	20.00	70,000	20.00	80,000	20.00	90,000	100.00	350,000	DLH	Kab. Tegal
			Penyedia Sarpras laboratorium Lingkungan	98.20	unit	20.00	150,000	20.00	300,000	20.00	300,000	20.00	300,000	20.00	300,000	100.00	1,350,000	DLH	Kab. Tegal		
			Peningkatan Capacity Building Laboratorium	99.91	unit	20.00	250,000	20.00	310,000	20.00	320,000	20.00	330,000	20.00	340,000	100.00	1,550,000	DLH	Kab. Tegal		
			Pembinaan dan Pemantauan Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3	93.70	kegiatan	38.46	50,000	15.38	100,000	15.38	100,000	15.38	100,000	15.38	100,000	100.00	450,000	DLH	Kab. Tegal		
			Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	98.22	ha	20.00	75,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	100.00	475,000	DLH	Kab. Tegal		
			Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	96.49	kegiatan	20.00	50,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	100.00	450,000	DLH	Kab. Tegal		
			Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	-	ha	20.00	60,000	20.00	80,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	100.00	440,000	DLH	Kab. Tegal		
		Program Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan		Persen	20.10	550,000	17.44	1,035,000	20.58	1,080,000	20.82	1,135,000	21.06	1,195,000	100.00	4,995,000	DLH	Kab. Tegal			
			Fasilitas pelaksanaan sekolah adiwiyata (Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)	-	sekolah	18.10	100,000	19.05	105,000	20.00	110,000	20.95	115,000	21.90	120,000	100.00	550,000	DLH	Kab. Tegal		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Penghargaan Adipura, Saka Kalpataru, Proklam, Penghargaan Kalpataru, LKBH, SDG, Duta Lingkungan)	-	Masyarakat/ Kelompok Masyarakat, Institusi	22.32	300,000	10.71	720,000	22.32	750,000	22.32	790,000	22.32	840,000	100.00	3,400,000	DLH	Kab. Tegal		
			Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam izin lingkungan	-	Pelaku Usaha	20.00	75,000	20.00	110,000	20.00	120,000	20.00	130,000	20.00	135,000	100.00	570,000	DLH	Kab. Tegal		
			Penanganan pengaduan lingkungan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	-	Pengaduan	20.00	75,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	100.00	475,000	DLH	Kab. Tegal		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra (2024)		Unit Kerja	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				%	Rp. (000)
								%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)				
			Penunjang Kegiatan Kesekretariatan	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal			Persen	20.00	1,052,000	20.00	1,202,000	20.00	1,202,000	20.00	1,202,000	20.00	1,202,000	100.00	5,860,000	DLH	Kab. Tegal
					Penyediaan Jasa Kantor	65.03	Tahun	20.00	227,000	20.00	202,000	20.00	202,000	20.00	202,000	20.00	202,000	100.00	1,035,000	DLH	Kab. Tegal
					Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	84.79	Tahun	20.00	250,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	100.00	1,050,000	DLH	Kab. Tegal
					Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	96.38	Tahun	20.00	75,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	100.00	875,000	DLH	Kab. Tegal
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69.31	Tahun	20.00	50,000	20.00	50,000	20.00	50,000	20.00	50,000	20.00	50,000	100.00	250,000	DLH	Kab. Tegal
					Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	77.54	Tahun	20.00	150,000	20.00	250,000	20.00	250,000	20.00	250,000	20.00	250,000	100.00	1,150,000	DLH	Kab. Tegal
					Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	99.97	Tahun	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	20.00	100,000	100.00	500,000	DLH	Kab. Tegal
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi	95.60	Tahun	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	100.00	1,000,000	DLH	Kab. Tegal
					<b>Jumlah</b>		persen	19.87	22,203,000	21.91	39,492,000	19.62	37,157,000	18.69	24,537,000	22.69	31,072,000	97.44	154,461,000		



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal ditampilkan dalam tabel 6.1 (terlampir).

Rencana Strategis OPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Governament* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) OPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis OPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD. Naskah rancangan Renstra OPD ini selanjutnya disampaikan kepala OPD kepada Bappeda untuk diverifikasi.





No	Indikator Sasaran	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Periode (2018)	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra (2024)
						2020	2021	2022	2023	2024	
				%		%	%	%	%	%	
			Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	99.97	Tahun	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	95.60	Tahun	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
			<b>Jumlah</b>		persen	19.87	21.91	19.62	18.69	22.69	97.44


## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 merupakan panduan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan roh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di masa-masa mendatang.

Di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, keterlibatan dan peran serta seluruh elemen masyarakat dan *stakeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memuat rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dan rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/ anggaran yang tersedia.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL**



**Drs. AGUS SUBAGYO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601229 198303 1 013